



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# STANDAR PELAYANAN BPPP BANYUWANGI

*Mudah, Cepat dan Efisien*

**UJI PROFESI  
KEPELAUTAN**

**STANDAR PELAYANAN UJI PROFESI KEPELAUTAN  
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

**Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- j. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- k. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
- l. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
- m. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
- o. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 56 Tahun 2022 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;
- p. Surat Edaran Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan tentang Sistem Prosedur (Standar Mutu) Penyelenggaraan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan.

## 1. Penyampaian Layanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan layanan uji profesi kepelautan di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Surat Edaran Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan tentang Penyelenggaraan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan, meliputi :</p> <p>a. Persyaratan layanan Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan Umum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Berusia minimal 18 tahun;</li> <li>b) Pria / Wanita;</li> <li>c) Memiliki sertifikat BSTF-I;</li> <li>d) Memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);</li> </ol> </li> <li>2) Persyaratan Khusus :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, dengan ketentuan :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan (<i>Approval</i>);</li> <li>- Memiliki Pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.</li> </ul> </li> <li>b) Memiliki Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan);</li> <li>c) Pemilik ijazah SMU atau SMK jurusan mesin dan listrik atau sederajat yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan serta memiliki pengalaman berlayar pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan.</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Persyaratan layanan Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan Umum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat;</li> <li>b) Pria / Wanita;</li> <li>c) Memiliki sertifikat BSTF-I / BSTF-II;</li> <li>d) Memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);</li> <li>e) Memiliki pendidikan minimal SD atau sederajat.</li> </ol> </li> <li>2) Persyaratan Khusus :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan);</li> <li>b) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Teknika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknika serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan).</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan layanan uji profesi kepelautan di BPPP Banyuwangi secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. (DPKAKP) Menyampaikan Surat Edaran terkait rencana pelaksanaan ujian sesuai periode / kalender akademik ujian (<b>10 Menit</b>);</li> <li>b. (PUKAKP) Menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan ujian</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>kepada pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP; <b>(10 Menit)</b></p> <p>c. (Pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP) Mengajukan pendaftaran ujian kepada PUKAKP dengan melampirkan daftar nama calon peserta beserta dokumen persyaratan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto copy / scan E-KTP atau KK;</li> <li>- Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;</li> <li>- Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir;</li> <li>- Foto copy / scan Sertifikat BSTF-I <b>(Untuk Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III);</b></li> <li>- Foto copy / scan Sertifikat BSTF-II <b>(Untuk Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III dan Upgrading SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN III / ATKAPIN III);</b></li> <li>- Foto copy / scan Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III <b>(Khusus Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II Jalur Peningkatan);</b></li> <li>- Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika / Teknik atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika / Teknik <b>(Khusus Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III Jalur Peningkatan / Upgrading);</b></li> <li>- Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar;</li> <li>- Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli);</li> <li>- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (Asli);</li> <li>- Pas Foto background biru Uk : 2x4 = 4 Lembar, 3x4 = 6 Lembar dan 4x6 = 6 Lembar <b>(ANKAPIN);</b></li> <li>- Pas Foto background merah Uk : 2x4 = 4 Lembar, 3x4 = 6 Lembar dan 4x6 = 6 Lembar <b>(ATKAPIN).</b></li> </ul> <p><b>Catatan : Pendaftaran dan pemenuhan dokumen persyaratan calon peserta ujian dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari terhitung dari waktu penyampaian informasi terkait rencana pelaksanaan ujian oleh PUKAKP kepada Pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP.</b></p> <p>d. (PUKAKP) Memverifikasi dokumen persyaratan calon peserta dan mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada DPKAKP; <b>(Maks. 2 Hari)</b></p> <p>e. (DPKAKP) Menerbitkan jadwal pelaksanaan ujian dan menugaskan tim penguji; <b>(Maks. 2 Hari)</b></p> <p>f. (PUKAKP dan UPUKAKP) Menyiapkan sarana dan prasarana serta perangkat ujian; <b>(Maks. 1 Hari)</b></p> <p>g. (DPKAKP, PUKAKP dan Pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP) Melaksanakan ujian sesuai jadwal; <b>(Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II dan ANKAPIN III / ATKAPIN II = 4 Hari, Ujian Upgrading SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN III / ATKAPIN III = 1 Hari)</b></p> <p>h. (DPKAKP dan PUKAKP) Menetapkan nilai hasil ujian; <b>(1 Hari)</b></p> <p>i. (DPKAKP, PUKAKP dan Pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP) Melaksanakan sidang penetapan kelulusan peserta ujian; <b>(60 Menit)</b></p> <p>j. (PUKAKP) Mengajukan usulan penerbitan sertifikat keahlian kepada BPPSDM KP dan sertifikat pengukuhan kepada DJPT bagi peserta yang dinyatakan lulus sesuai berita acara sidang kelulusan; <b>(60 Menit)</b></p> <p>k. (BPPSDM KP dan DJPT) Menerbitkan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan sesuai data pengajuan; <b>(Maks. 14 Hari)</b></p> <p>l. (PUKAKP) Mengarsipkan dan mendistribusikan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan kepada Pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP. <b>(30 Menit)</b></p>

No	Komponen	Uraian
		<pre> graph TD     A[INFORMASI PELAKSANAAN UJIAN] --&gt; B[PENDAFTARAN CALON PESERTA UJIAN]     B --&gt; C[PERMOHONAN PELAKSANAAN UJIAN]     C --&gt; D[PENERBITAN JADWAL UJIAN]     D --&gt; E[PENYIAPAN SARPRAS DAN PERANGKAT UJIAN]     E --&gt; F[PELAKSANAAN UJIAN]     F --&gt; G[PENETAPAN NILAI HASIL UJIAN]     G --&gt; H[PELAKSANAAN SIDANG KELULUSAN]     H --&gt; I[PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT]     I --&gt; J[PENERBITAN SERTIFIKAT]     J --&gt; K[PENGARSIPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT]   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan pendaftaran ujian ditentukan maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung dari waktu penyampaian informasi terkait rencana pelaksanaan ujian oleh PUKAKP kepada Pengguna Jasa / Stakeholder / UPUKAKP.</li> <li>Layanan ujian ditentukan berdasarkan alokasi waktu pada jadwal pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan oleh DPKAKP, yaitu selama 4 (empat) hari.</li> <li>Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan uji profesi kepelautan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ujian ANKAPIN II = Rp. 570.000,- / Peserta;</li> <li>Ujian ATKAPIN II = Rp. 530.000,- / Peserta;</li> <li>Ujian ANKAPIN III = Rp. 720.000,- / Peserta;</li> <li>Ujian ATKAPIN III = Rp. 670.000,- / Peserta;</li> <li>Ujian <i>upgrading</i> SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 390.000,- / Peserta.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II;</li> <li>Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III;</li> <li>Ujian <i>upgrading</i> SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan uji profesi kepelautan di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat : Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402;</li> <li>Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525;</li> <li>Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>d. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang terdapat pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);</p> <p>e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website Pengaduan Nasional : <a href="https://lapor.kkp.go.id">https://lapor.kkp.go.id</a></li> <li>- Website Pengaduan Nasional : <a href="https://lapengaduan.bpppbanyuwangi.com">https://lapengaduan.bpppbanyuwangi.com</a></li> <li>- Email : <a href="mailto:ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com">ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com</a></li> <li>- Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi)</li> </ul> <p>Hak-hak Pelapor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitasnya;</li> <li>b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;</li> <li>c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan;</li> <li>d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.</li> </ul> <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan uji profesi kepelautan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 7.05, 7.06, 1.26 dan 1.33 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, secara garis besar mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang sekretariat;</li> <li>b. Ruang kelas dan kelengkapannya;</li> <li>c. Ruang perpustakaan;</li> <li>d. Ruang pelayanan medis / klinik;</li> <li>e. Ruang makan;</li> <li>f. Asrama;</li> <li>g. Sarana dan prasarana ibadah;</li> <li>h. Sarana dan prasarana olah raga;</li> <li>i. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);</li> <li>j. Kapal latih;</li> <li>k. Dan lain-lain.</li> </ul>
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana merupakan Tenaga Penguji dan Tenaga Ahli Bidang Kepelautan Perikanan yang berasal dari Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP) dan Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Awak Kapal Perikanan dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang ujian yang diselenggarakan;</li> <li>b. Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan sekurang-kurangnya ANKAPIN I / ATKAPIN I;</li> <li>c. Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<p>sebagai perwira pada kapal perikanan atau berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di kapal bukan kapal perikanan yang ditambah dengan 6 (enam) di kapal perikanan;</p> <p>d. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09;</p> <p>e. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12;</p> <p>f. Memiliki sertifikat keterampilan khusus (proficiency) di bidang kepelautan perikanan terkait.</p>
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan uji profesi kepelautan, yang terdiri dari :</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji profesi kepelautan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>);</p> <p>b. Audit kesesuaian penyelenggaraan uji profesi kepelautan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.</p>
4	Jumlah Pelaksana	<p>a. Tenaga Penguji Bidang Nautika Kapal Perikanan : 7 Orang</p> <p>b. Tenaga Penguji Bidang Teknik Kapal Perikanan : 2 Orang</p>
5	Jaminan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan uji profesi kepelautan yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 beserta amandemennya, IMO Model Course, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian para taruna / awak kapal perikanan dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai perwira di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta ujian dalam menggali informasi yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <p>a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam);</p> <p>b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.</p>
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <p>a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta ujian / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>);</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk;</p> <p>c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan;</p> <p>d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>), DPKAKP dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan.</p>